



PUTUSAN

Nomor 752 K/Ag/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RIO HARJUNO ARYO SAKTI, Ak. BIN Drs. RACHMAT SLAMET, bertempat tinggal di Permata Cimanggis Kluster Jamrud F.2/28 RT. 003 RW. 020 Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rahmansyah, S.H., CPL., CPCLE., ACIArb. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Pondok Jaya Nomor 21 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

YUDI SRIFIANA BINTI DISMI SUTRIA, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Malaka Asri 1 Jalan Melati VI Nomor 2 RT. 008 RW. 002 Kelurahan Malaka Asri Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Fikri Abdul Ajiz, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Plaza Mutiara Lantai 10 Suite 10 A & B Jalan Dr. Ida Anak Agung Gde Agung Kaveling E 1.2 Nomor 1 & 2 (d/h Lingkar Mega Kuningan Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2021;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 752 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Rio Harjuno Aryo Sakti, Ak. Bin Drs. Rachmat Slamet) terhadap Penggugat (Yudi Srifiana Binti Dismi Sutria);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* dari 2 (dua) orang anak yang bernama Zalika Shezan Al Mahyra Sakti, perempuan, lahir di Depok tanggal 10 Juli 2011 dan Azfar Fadhil Althario Sakti, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 10 Juni 2015;
4. Menghukum Tergugat (Rio Harjuno Aryo Sakti, Ak. Bin Drs. Rachmat Slamet) selaku ayah kandung anak tersebut untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Zalika Shezan Al Mahyra Sakti, perempuan, lahir di Depok tanggal 10 Juli 2011 dan Azfar Fadhil Althario Sakti, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 10 Juni 2015 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan sampai anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh sepenuhnya 2 (dua) orang anak yang bernama Zalika Shezan Al Mahyra Sakti (perempuan) dan Azfar Fadhil Althario Sakti (laki-laki) ada pada Penggugat Rekonvensi;

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Timur berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 752 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.JT. tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1442 Hijriah, kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA.JK. tanggal 9 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.JT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 15 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan sebagian Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA.JK. tanggal 9 Februari 2021;
3. Menyatakan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh/*hadhanah* anak yang bernama Zalika Shezan Al Mahyra Sakti (perempuan) lahir tanggal 10 Juli 2011 ada pada Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 752 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena bukan alasan kasasi yang dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, melainkan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak harmonis lagi, sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, hal ini menunjukkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak bahkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah semenjak bulan Maret 2020 serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan dalam persidangan dan mediasi, akan tetapi tidak berhasil. Atas dasar itu gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *js.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 752 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berusia di bawah 12 (dua belas) tahun dan tidak terbukti Penggugat lalai atau berperilaku buruk yang dapat menghambatnya melakukan pemeliharaan anak. Atas dasar itu gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak telah memenuhi Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad SAW: “*Anti ahaqqu bihi maa lam tankihii*”;

Bahwa oleh karena anak di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu maka Tergugat berkewajiban menanggung nafkah untuk anak. Atas dasar itu tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum yang terkandung dalam Alquran surah *al-Baqarah* ayat 233;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur harus diperbaiki sepanjang mengenai struktur amar, jangka waktu *hadhanah* dan jangka waktu pemberian nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kuasa asuh anak/*hadhanah* berakhir ketika anak telah dewasa atau ketika ada putusan pembatalan *hadhanah* terhadap *hadhin* yang lalai melaksanakan tugasnya atau berperilaku buruk, sehingga batas waktu *hadhanah* yang ditetapkan *Judex Facti* sampai anak berumur 12 (dua belas) tahun tidaklah tepat, oleh karena harus diperbaiki dengan menghapus pencantuman batas waktu *hadhanah* tersebut dari amar putusan;

Menimbang, bahwa seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun. *Judex Facti* dalam hal ini telah keliru karena mewajibkan Tergugat memberikan nafkah kepada kedua anaknya hanya sampai anak-anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun, oleh karena itu amar tersebut harus diperbaiki sehingga kewajiban pemberian nafkah oleh Tergugat kepada kedua anaknya sampai anak-anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 752 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai dan *hadhanah* dalam konvensi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* serta tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum, maka gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang juga terkait perceraian dan *hadhanah* tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan, karena Pengadilan tidak mengadili dua kali perkara yang sama (*ne bis in idem*), atas dasar itu gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Rio Harjuno Aryo Sakti, Ak. Bin Drs. Rachmat Slamet**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA.JK. tanggal 9 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1442 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **RIO HARJUNO ARYO SAKTI, Ak. BIN Drs. RACHMAT SLAMET**, tersebut

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA.JK. tanggal 9 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 752 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Jumadilakhir 1442 Hijriah, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.JT. tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1442 Hijriah, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat Konvensi (Rio Harjuno Aryo Sakti, Ak. Bin Drs. Rachmat Slamet) terhadap Penggugat Konvensi (Yudi Srifiana Binti Dismi Sutria);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama Zalika Shezan Al Mahyra Sakti (perempuan), lahir tanggal 10 Juli 2011 dan Azfar Fadhil Althario Sakti (laki-laki), lahir tanggal 10 Juni 2015, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Konvensi, dengan kewajiban kepada Penggugat Konvensi memberi akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi nafkah anak bernama Zalika Shezan Al Mahyra Sakti dan Azfar Fadhil Althario Sakti setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10 (sepuluh) persen tiap tahun, sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 752 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut Muhammad Fadhly Ase, S.H.I., M.Sy., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Fadhly Ase, S.H.I., M.Sy.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp500.000,00 |

Untuk Sallinan

Mahkamah Agung RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 752 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 752 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)